

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PUTUSAN SIDANG PENGADILAN PAJAK
PADA KASUS BANDING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

**Arfian Maranatha Agung Handoko
Anna Purwaningsih**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Univesitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak pertambahan nilai. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 risalah putusan sidang pada kasus banding Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.setpp.depkeu.go.id yang merupakan situs sekretariat pengadilan pajak. Data arsip sekunder yang dikumpulkan berupa 100 risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan dari 100 risalah putusan sidang, terdapat 46 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 putusan tidak dapat diterima, 11 putusan menolak, dan 1 putusan pencopotan banding. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pajak, penghitungan fisik persediaan, objek PPN (daerah pabean), dokumentasi, pengukuhan PKP, tuntutan sengketa, pencopotan banding, mutasi kredit, pemeriksa pajak. BKP atau JKP, pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding pajak, re-invoicing, koreksi tidak lazim, restitusi, pencatatan atau pembukuan, kontrak penjualan, penjual agungan

Kata Kunci : pengadilan pajak, banding pajak, risalah putusan sidang, dan pajak pertambahan nilai

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dari sektor pajak tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pajak tersebut belum tentu disebabkan faktor kinerja pegawai pajak yang buruk ataupun faktor kurangnya tenaga kerja pegawai pajak, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor sengketa pajak. Kasus sengketa pajak seperti Asian Agri, Chevron, dan Indosat (IM2) merupakan permasalahan pajak yang menyebabkan kerugian negara mencapai jumlah triliunan

rupiah. Banyak contoh sengketa pajak yang harus melalui lembaga pengadilan pajak untuk memutuskan kejelasan penyelesaiannya. Sengketa pajak menyebabkan penerimaan pajak bermasalah untuk masuk kas negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, peran pendapatan dari sektor pajak tergantung peran serta masyarakat dan kelancaran proses transfer kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara.

Walaupun pajak menjadi sektor penerimaan negara yang vital, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 464,7 triliun atau 90,3 persen dari target Rp 513,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp 21,2 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 23,2 triliun. Sementara realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), cukai, dan bea masuk melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2012.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam undang-undang PPN. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, realisasi penerimaan PPN mencapai Rp 337,6 triliun atau 100,5 persen dari target Rp 336,1 triliun. Walaupun begitu, sengketa pajak yang masuk ke pengadilan pajak untuk PPN dan arsip keputusan sidang untuk banding PPN yang telah berjalan amat banyak.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa uang yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari fenomena terkait sengketa pajak yang telah diamati peneliti dan ketertarikan akan kasus sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara di sektor perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk memulai menganalisis hasil keputusan sidang terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk itu penulis memilih judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai* dalam penyusunan penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak pertambahan nilai?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak pertambahan nilai.

KERANGKA TEORITIS

Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Banding Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu penetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat penetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah: (www.pajak.go.id)

1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat penetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat penetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding adalah:

1. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
2. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding.

Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian,

menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Populasi dan Sampel


Populasi dalam penelitian ini adalah risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogianto, 2010). Metode pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan kriteria yang akan diambil berupa 100 risalah putusan sidang pada kasus banding Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih lengkap.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder. Peneliti mendapatkan data arsip sekunder dari situs www.setpp.depkeu.go.id yang merupakan situs sekretariat pengadilan pajak. Data arsip sekunder yang dikumpulkan berupa 100 risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak.

Model Penelitian

Model dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian Risalah Putusan Sidang


Teknik Analisis Data

Marshall dan Rassman dalam Yin (2003) menyatakan bahwa langkah dalam penelitian kualitatif adalah dengan mengorganisasi data. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap asumsi atau permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Langkah berikutnya adalah mencari alternatif penjelasan bagi data dan menulis hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data berupa risalah putusan sidang yang dikumpulkan dari situs *www.setpp.depkeu.go.id* yang merupakan situs sekretariat pengadilan pajak. Peneliti mengambil 100 risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013, yang terakhir dipublikasikan oleh sekretariat pengadilan pajak, dan dikelompokkan sesuai dengan kelompok datanya. Data dikelompokkan berdasarkan hasil putusan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, tidak dapat diterima, menolak dan pencopotan banding. Setelah dikelompokkan sesuai dengan kelompok datanya, dilakukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Risalah Putusan Sidang


Penelitian ini mencakup 100 risalah putusan sidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun putusan 2013. Peneliti menganalisis risalah putusan tersebut berdasarkan hasil putusan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, tidak dapat diterima dan menolak. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Persentase Risalah Putusan Sidang

Hasil analisis 100 risalah putusan sidang, terdapat 46 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 putusan tidak dapat diterima, 11 putusan menolak, dan 1 putusan pencopotan banding.


Hasil analisis analisis 100 risalah putusan sidang juga dapat ditunjukkan pula dalam gambar 4.2:



Gambar 3. Hasil Analisis 100 Risalah Putusan Sidang

Analisis Putusan “Mengabulkan Permohonan Banding” Mengabulkan Seluruhnya

Berdasarkan hasil analisis 100 risalah putusan sidang, peneliti memperoleh hasil analisis berupa 47 putusan menerima seluruhnya. Dari hasil 47 putusan menerima seluruhnya tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 18 kasus sengketa yang disebabkan faktor faktor pajak, 11 kasus sengketa yang disebabkan faktor penghitungan fisik persediaan, 9 kasus sengketa yang disebabkan faktor objek PPN (daerah pabean), 3 kasus sengketa yang disebabkan faktor dokumentasi, 2 kasus sengketa yang disebabkan faktor pengukuhan PKP, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor tuntutan sengketa, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor mutasi kredit, dan 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor pemeriksa pajak.




Gambar 4. Persentase Putusan Sidang Menerima Seluruhnya

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa persentase mengabulkan seluruhnya sangat besar (47%). Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari pihak pemohon banding memang melakukan pemungutan pajak secara benar menurut undang-undang perpajakan. Tetapi perbedaan pendapat dan interpretasi ketentuan pelaksanaan perpajakan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak selama pemeriksaan yang menyebabkan wajib pajak harus menyelesaikan sengketa hingga ke pengadilan pajak. Sebagai contoh adalah kasus sengketa pajak nomor putusan 46601 merupakan kasus sengketa terkait faktor dokumentasi yang mempertanyakan keabsahan pembayaran SSP pemohon banding telah masuk ke Kas Negara atau belum. Berdasarkan *copy* SSP yang dilampirkan oleh pemohon banding, terbanding tidak menemukan data pembayaran melalui konfirmasi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak Intranet Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga terbanding tidak meyakini bahwa pembayaran PPN tersebut telah masuk ke Kas Negara sedangkan pemohon banding menyatakan telah melunasi kewajibannya melalui HSBC Bank. Pemohon banding dan terbanding masing-masing melakukan konfirmasi kepada HSBC Bank, tetapi permohonan terbanding sampai sidang selesai tidak memperoleh jawaban. Sedangkan permintaan konfirmasi dari pemohon banding, menyatakan bahwa HSBC Bank menerima

permintaan dari PT. XXX untuk melakukan pembayaran PPN Jasa Kena Pajak dari luar pabean untuktahun 2006. HSBC Bank sendiri adalah Bank Persepsi Mitra Kerja KPPN Jakarta 1.

Mengabulkan Sebagian

Hasil analisis 100 risalah putusan sidang, peneliti memperoleh hasil analisis berupa 27 putusan menerima sebagian. Berdasarkan hasil 27 putusan menerima sebagian tersebut, peneliti mendapatkan hasil 20 kasus sengketa yang disebabkan faktor BKP atau JKP, 5 kasus sengketa yang disebabkan faktor dokumentasi, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor objek PPN, dan 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor pengukuhan PKP.



Gambar 5. Persentase Putusan Sidang Menerima Sebagian


Putusan sidang mengabulkan sebagian menunjukkan persentase 27%, berdasarkan penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa putusan ini disebabkan bahwa pemohon banding tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagian tindakan pemungutan pajaknya. Sebenarnya pemohon banding benar secara hukum terkait pemungutan pajaknya, tetapi saat persidangan ditemukan fakta lain yang tidak dapat dijelaskan atau ditunjukkan buktinya oleh pemohon banding. Dengan demikian majelis sidang hanya mengabulkan sebagian permohonan banding yang dapat diterima dan dibuktikan. Sebagai contoh adalah kasus sengketa pajak nomor putusan 46597 merupakan sengketa terhadap pemohon banding yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Pemohon banding telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai Desember 2008 dengan menggunakan NPWP cabang 001 secara tepat waktu dan telah diberikan tanda terima tetapi tidak diberitahukan adanya kewajiban kantor cabang untuk menjadi PKP dan tidak ada pengukuhan PKP untuk kantor cabang secara jabatan oleh terbanding.

Selama kantor pusat pindah ke Rengat, maka kantor pusat di Padang berubah menjadi kantor cabang dan memperoleh NPWP cabang 001, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tahun 2008 pemohon banding telah melaporkan usahanya dengan menyampaikan SPT PPN Masa Januari sampai Desember 2008. Dengan kewenangannya Terbanding sebenarnya dapat menetapkan pemohon banding sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Hasil uji

bukti dan dokumentasi diketahui bahwa terdapat kredit pajak masukan PPN Masa Januari sampai Desember 2008 berupa pembayaran SSPCP pemohon banding yang seharusnya menggunakan kode 000 yang dilaporkan menggunakan SPT Masa PPN Kantor Cabang (kode 001) sedangkan status Kantor Pusat dan Cabang tidak terpusat (tidak sentralisasi). Maka menurut Majelis, pembayaran dengan kode NPWP cabang 001 tidak benar dan hanya mengabulkan sebagian permohonan banding.

Analisis Putusan “Menolak Permohonan Banding”

Hasil analisis 100 risalah putusan sidang, peneliti memperoleh hasil analisis berupa 11 putusan menolak. Berdasarkan hasil 11 putusan menolak tersebut, peneliti mendapatkan 3 kasus sengketa yang disebabkan faktor re invoicing, 3 kasus sengketa yang disebabkan faktor koreksi tidak lazim, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor restitusi, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor pencatatan atau pembukuan, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor kontrak penjualan, 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor penjual agungan dan 1 kasus sengketa yang disebabkan faktor BKP dan JKP.




Gambar 6. Persentase Putusan Sidang Menolak Permohonan Banding

Putusan menolak berarti secara undang-undang perpajakan, pemohon banding tidak benar dalam melakukan pemungutan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhinya amatlah bervariasi dan merata. Sebagai contoh adalah kasus sengketa nomor putusan 46200, merupakan sengketa terhadap faktor penentuan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN yang dilakukan pelaku usaha atau wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 5 dan Pasal 14 Nomor: 144 tahun 2000, menyatakan transaksi jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN.

Analisis Putusan “Tidak Dapat Diterima”

Putusan yang *tidak dapat diterima* dalam penelitian ini merupakan kasus sengketa terhadap pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding pajak yang tidak terpenuhi.




Gambar 7. Persentase Putusan Sidang Tidak Dapat Diterima

Hasil analisis 15 putusan tidak dapat diterima, diterima, seluruhnya terkait kasus yang disebabkan oleh faktor pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding pajak yang tidak terpenuhi. Pemohon banding atau wajib pajak dalam mengajukan permohonan banding harus memperhatikan pemenuhan ketentuan formal dalam mengajukan banding yang diatur berdasarkan Pasal 35-39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketika pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal dalam mengajukan banding, majelis tidak akan melanjutkan banding untuk dibahas lebih lanjut.

Analisis Putusan “Pencopotan Banding”

Putusan mengabulkan pencopotan banding dalam penelitian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemohon banding yang menyampaikan surat pencopotan permohonan banding.



Gambar 8. Persentase Putusan Sidang Tidak Dapat Diterima

Hasil analisis 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pencopotan banding. Pemohon banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan banding atas sengketa banding dengan alasan sudah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Pejabat yang hadir mewakili terbanding dalam persidangan juga menyatakan tidak keberatan atas

dicabutnya banding dan menyatakan persetujuannya. Dengan demikian permohonan pencabutan banding pemohon banding dikabulkan, tidak diperiksa lebih lanjut dan dihapus dari daftar sengketa

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka hasil penelitian didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis 100 risalah putusan sidang, terdapat 46 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 putusan tidak dapat diterima, 11 putusan menolak, dan 1 putusan pencopotan banding.
2. Hasil analisis 46 putusan menerima seluruhnya, terdapat 18 kasus yang disebabkan oleh faktor faktor pajak, 11 kasus yang disebabkan oleh faktor penghitungan fisik persediaan, 9 kasus yang disebabkan oleh faktor objek PPN (daerah pabean), 3 kasus yang disebabkan oleh faktor dokumentasi, 2 kasus yang disebabkan oleh faktor pengukuhan PKP, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor tuntutan sengketa, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor mutasi kredit, dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pemeriksa pajak. Putusan menerima seluruhnya oleh majelis didasarkan temuan dan koreksi Terbanding yang tidak terbukti selama persidangan. Terbanding tidak dapat membuktikan terdapat pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku oleh pemohon banding. Sedangkan pemohon banding dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Hasil analisis 27 putusan menerima sebagian, terdapat 20 kasus yang disebabkan oleh faktor BKP atau JKP, 5 kasus yang disebabkan oleh faktor dokumentasi, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor objek PPN, dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pengukuhan PKP. Putusan menerima sebagian yang dikeluarkan oleh majelis dikarenakan pemohon banding tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan sebagian dari seluruh transaksi atau menunjukkan bukti-bukti kuat yang mendasari tindakannya selama persidangan. Sehingga bagian pajak yang dapat dibuktikan kebenaran dan pertanggungjawabannya oleh pemohon banding akan dikabulkan karena membuat temuan koreksi terbanding saat pemeriksaan pajak tidak diterima atau dibuktikan dan bagian pajak lainnya yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pertanggungjawabannya akan ditolak karena temuan koreksi terbanding saat pemeriksaan pajak diterima.
4. Hasil analisis 15 putusan tidak dapat diterima, seluruhnya terkait kasus yang disebabkan oleh faktor pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding pajak yang tidak terpenuhi. Pemohon banding atau wajib pajak dalam mengajukan permohonan banding harus memperhatikan pemenuhan ketentuan formal dalam mengajukan banding yang diatur berdasarkan Pasal 35-39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Ketika pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal dalam mengajukan banding, majelis tidak akan melanjutkan banding untuk dibahas lebih lanjut.
5. Hasil analisis 11 putusan menolak, terdapat 3 kasus yang disebabkan oleh faktor *re-invoicing*, 3 kasus yang disebabkan oleh faktor koreksi tidak lazim, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor restitusi, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pencatatan atau pembukuan, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor kontrak penjualan, 1 kasus yang disebabkan oleh faktor penjual agungan dan 1 kasus yang disebabkan oleh faktor BKP dan

JKP. Putusan menolak banding yang dilakukan Pemohon Banding didasarkan temuan dan koreksi Terbanding yang terbukti selama persidangan. Terbanding membuktikan terdapat kewajiban perpajakan tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

6. Hasil analisis 1 kasus yang disebabkan oleh faktor pencopotan banding. Pemohon banding menyampaikan surat pernyataan pencabutan banding atas sengketa banding dengan alasan sudah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Pejabat yang hadir mewakili terbanding dalam persidangan juga menyatakan tidak keberatan atas dicabutnya banding dan menyatakan persetujuannya. Dengan demikian permohonan pencabutan banding pemohon banding dikabulkan, tidak diperiksa lebih lanjut dan dihapus dari daftar sengketa
7. Penelitian ini berguna untuk memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak. Bagi wajib pajak hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan langkah antisipasi sehingga sengketa perpajakan dapat dihindari dan dibuktikan kebenarannya di pengadilan pajak.
8. Dengan adanya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan pajak, hasil tersebut dapat menjadi acuan yang bisa digunakan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam melakukan efisiensi pemeriksaan pajak sehingga tidak ada asumsi tanpa pembuktian yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu dan proses birokrasi permohonan permintaan data yang tidak dapat diselesaikan menyebabkan penulis hanya meneliti sampel risalah putusan sidang secara umum yang diambil dari situs pengadilan pajak www.setpp.depkeu.go.id sehingga tidak dapat fokus pada data berdasarkan tempat kedudukan sidang pengadilan pajak. Selain itu, penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena hanya berlaku untuk sampel dalam penelitian ini. Untuk sampel penelitian berbeda dimungkinkan hasil yang berbeda.

Saran

Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika fokus pada data berdasarkan tempat kedudukan sidang pengadilan pajak dan menambah tahun putusan atau menggunakan sampel yang lebih besar untuk penelitian selanjutnya. Semakin banyak sampel yang digunakan atau rentang waktu yang lebih panjang akan membuat hasil penelitian semakin kuat, lebih spesifik, dan dapat memetakan potensi masalah sengketa pajak secara menyeluruh sehingga penelitian berikutnya lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, penulis juga menyarankan menggunakan dua atau lebih jenis sengketa pajak dan membandingkan sengketa pajak yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk referensi baru.

REFERENSI

- Jogiyanto, H. M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF E.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. www.pajak.go.id. Diakses 12 Februari 2014
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Pajak Pertambahan Nilai*. id.wikipedia.org. Diakses 1 November 2013
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. www.tarif.depkeu.go.id. Diakses 1 November 2013
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risalah Putusan Sidang*. www.setpp.depkeu.go.id. Diakses 30 Oktober 2013
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Rahmad. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*. www.setpp.depkeu.go.id. Diakses 30 Oktober 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. www.ortax.org. Diakses 11 November 2013
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.